



Konfirmasi Mekanisme Pengalokasian Hibah Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampak Akibat Pandemi COVID-19

Jakarta, 26 Oktober 2020 – Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya, Pemerintah telah menetapkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satu bentuk kebijakan yang dilaksanakan adalah pemberian hibah kepada Pemda sebagai amanat dari Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah disahkan menjadi UU No.2 Tahun 2020.

Pelaksanaan kebijakan pemberian hibah tersebut mengacu pada PMK Nomor 46/PMK.07/2020 (PMK 46) tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampak Akibat Pandemi Covid-19. PMK 46 tersebut memuat pengaturan mengenai mekanisme penganggaran, pengalokasian, penyaluran, dan pelaporan Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Secara teknis, selanjutnya pelaksanaan Hibah Pariwisata di daerah mengacu pada Petunjuk Teknis yang diterbitkan melalui Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/MK/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional TA 2020.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pengelolaan hibah daerah, kami akan selalu melaksanakannya secara profesional, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan. Untuk itu, kami menekankan bahwa apabila terdapat pihak/oknum mengatasnamakan DJPK ataupun Kementerian Keuangan, yang menjanjikan sesuatu mengenai **Bantuan Terkait Alokasi Hibah Daerah** dalam rangka penanganan Covid-19, agar **ditolak dengan tegas**. Setiap pegawai DJPK telah berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DJPK.

Narahubung Media: _____

Alit Ayu Meinarsari
Kepala Subbagian Strakom dan Layanan Informasi Publik
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu

☎ 085214087800
✉ humas.djpk@kemenkeu.go.id